

## EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI BOJONEGORO

**Sri Kasiami**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec, Bojonegoro  
[sri.kasiami@gmail.com](mailto:sri.kasiami@gmail.com)

### ***Abstract***

This research is motivated by field data collected by researchers in the pre-research that in Bojonegoro Regency there are still houses that are not suitable for habitation. Therefore, the Bojonegoro Regency Government held a rehabilitation program for uninhabitable houses with the aim of improving the physical condition of the uninhabitable houses to make them fit for habitation. In 2017 researchers found that only 93 houses had been rehabilitated according to the program, while a total of 101 houses were unfit for habitation. This means that there are still some uninhabitable houses that have not passed this rehabilitation program. What is the mechanism for the rehabilitation of uninhabitable houses? This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive type. Then the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation so that the results are more accurate. The data analysis technique used is Miles and Huberman.

*Keywords : Evaluation, Rehabilitation Program, Uninhabitable House*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data lapangan yang dikumpulkan peneliti dalam pra research bahwa di Kabupaten Bojonegoro masih terdapat rumah yang tidak layak huni. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah-rumah yang tidak layak huni tersebut agar menjadi layak huni. Pada tahun 2017 peneliti menemukan bahwa baru ada 93 rumah yang sudah direhabilitasi sesuai program, sementara ada total 101 rumah tidak layak huni. Artinya masih ada beberapa rumah tidak layak huni yang belum lolos program rehabilitasi ini. Bagaimanakah mekanisme program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi agar hasilnya lebih akurat. Teknik analisis data yang digunakan adalah Miles and Huberman.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Rehabilitasi, Rumah Tidak Layak Huni, Bojonegoro

## PENDAHULUAN

Rumah merupakan sarana untuk berindung dari alam, memberi ketentraman hidup dan pusat kegiatan budaya. Serta tempat beristirahat setelah bertugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah Sederhana adalah rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standart kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal dan cara hidup.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan social. Dari segi fisik rumah berarti suatu bangunan tempat kembali dari berpergian, bekerja, tempat tidur dan beristirahat memulihkan kondisi fisik dan mental yang letih dari melaksanakan tugas sehari-hari. Sedangkan dari segi psikologis rumah berarti suatu tempat untuk tinggal dan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, yang tentram, damai, menyenangkan bagi penghuninya. rumah dalam pengertian psikologis ini lebih mengutamakan situasi dan suasana daripada kondisi dan keadaan fisik rumah itu sendiri. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu program yang ditunggu-tunggu oleh Masyarakat Bojonegoro. Di Tahun 2017 ada 416 rumah penduduk yang tidak layak huni. Setelah diverifikasi dan survei kemensos memberikan 100 kuota dengan bantuan sebesar Rp10.000.000,00 kepada setiap penerimanya. Walaupun bantuan tersebut

tidak sepenuhnya bisa membiayai rumah yang akan diperbaiki, namun bantuan tersebut diharapkan menjadi starter bagi masyarakat untuk menciptakan rumah yang layak huni. Syarat keluarga yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah :

1. Mengajukan proposal beserta KK dan KTP.
2. Keluarga rumah tangga miskin dan tidak mampu.
3. Kepemilikan tanah atas nama sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah.
4. Jika kepemilikan tanah atas nama orang tua harus disertai dengan surat izin dengan mengetahui kepala desa.
5. Kondisi foto rumah yang memprihatinkan sehingga tidak layak huni.

Menurut data bahwa masih terdapat 101 rumah yang diajukan serta 93 rumah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Terdapat 8 rumah yang yang tidak terealisasi disebabkan rumah tersebut sudah pernah mendapatkan bantuan dari program serupa serta mengundurkan diri karena tidak mau mengeluarkan biaya tambahan. Oleh sebab itu, diperlukannya evaluasi dalam penyaluran bantuan, baik yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan maupun Aparatur Desa dalam memperlancar program tersebut serta ketepatan sasaran program terhadap masyarakat fakir miskin penerima bantuan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017”

Evaluasi program ini juga menggunakan landasan teori yaitu : Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi

umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000: 3).

Dalam hal ini Yunus menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan. Selain itu menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi 24riteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi (Jones, 1994 : 357). Selanjutnya Weiss (dalam Jones, 1994: 355) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kata 24riteri yang meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang meneliti atau mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dan kriteria.

Sementara itu program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, yang antara lain adalah:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai
2. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan itu
3. Adanya aturan-aturan yang dipegang dengan prosedur yang harus dilalui
4. Adanya perkiraan anggaran yang perlu atau dibutuhkan
5. Adanya strategi dalam pelaksanaan Unsur keduanya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program adalah adanya kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok orang tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya.

Bila tidak memberikan manfaat pada kelompok orang maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (decriptive research), “adalah jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial (Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1990, h. 87).

Penulis menyajikan penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian Naturalistik juga disebut metode kualitatif yaitu: metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada :

1. Kesesuaian Rumah yang diajukan dengan kriteria yang telah ditentukan.
2. Mekanisme Pengajuan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni
3. Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni
4. Kendala pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni.

Teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*, dimana informan akan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.

Sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang dipakai adalah Milles dan Huberman, yang menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi program ini harus ditinjau dari prosedur, syarat, dan mekanisme pengajuannya terlebih dahulu. Karena hal ini akan memberikan info mendalam dan detail terkait evaluasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1, Rumah Tidak Layak Huni yang disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

Dengan adanya program ini dapat membantu mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

Berikut adalah kriteri RTLH :

- a. Dinding dan/ atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni.
- b. Dinding dan/atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak.
- d. Tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus; dan/atau
- e. Luas tanah kurang dari 7,2 m<sup>2</sup> /orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial RTLH kepada Lurah/Kepala Desa .
- b. Lurah/Kepala Desa melakukan musyawarah.
- c. Lurah/Kepala Desa mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- d. Dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin.

Pelaksanaan kegiatan RTLH dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme :

- a. Melakukan penilain dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki
- b. Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada

fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya.

- c. Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya
- d. Melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuintansi atau faktur pembelian bahan bangunan
- e. Mendokumentasikan pelaksanaan program RTLH meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.
- f. Pelaksanaan kegiatan RTLH dapat diabntu oleh pendamping sosial

Program RTLH di daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi bersama Dinas Sosial Kota/Kabupaten sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan

### **1. Kesesuaian Rumah yang diajukan dengan kriteria yang telah ditentukan.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro ”Rumah yang diusulkan rata rata sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dengan melihat luas tanahnya yang kurang dari 7,2 m<sup>2</sup> /orang, atap dan dinding dalam kondisi rusak dan bahannya yang mudah lapuk, tidak mempunyai kamar mandi yang layak, dan lantai yang masih terbuat dari tanah.” (Hasil Wawancara, dengan .....19 Juni 2019) .

Agar pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bojonegoro berjalan dengan lancar. Dinas Sosial mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat di Kabupaten Bojonegoro tentang Program Rumah Tidak Layak Huni dengan menjelaskan syarat dan kriteria rumah yang dapat diajukan untuk bantuan Rehabilitasi. Di Tahun 2017 ada sebanyak 416 rumah penduduk tidak layak huni namun berdasarkan data yang didapat, jumlah pemohon bantuan hanya sebanyak 101 rumah. Dengan diadakannya survey sesuai kriteria rumah yang telah ditentukan, jumlah penerima bantuan Rehabilitasi

Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 93 rumah.

**2. Mekanisme Pengajuan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni** Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro “Untuk pengajuan program RTLH harus mengajukan proposal dengan menyertakan KTP, KK, Kepemilikan Tanah atas nama sendiri jika kepemilikan tanah milik orang tua harus disertai surat kuasa dengan mengetahui kepala desa setempat.” (Hasil Wawancara, 19 Juni 2019).

Mekanisme Pengajuan pemohon Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mengajukan Proposal kepada Lurah/Kepala Desa. Lurah/Kepala Desa melakukan musyawarah dan mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dan dilakukannya verifikasi data calon penerima bantuan **Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.**

**3. Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni.** Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro “Setelah pengajuan proposal dan proposal diterima oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial melakukan survey atas rumah yang di ajukan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Menentukan bagian mana yang harusnya di renovasi.” (Hasil Wawancara, 19 Juni 2019).

Dalam pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni kelompok penerima bantuan melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan di rehabilitasi sesuai fungsi dan ketersediaan dana bantuan. Perincian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan. Mendokumentasikan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni serta pelaksanaan yang diabntu oleh Pendamping Desa

**4. Kendala pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni.** Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro “Kendala dalam pelaksanaan program RTLH ada berbagai macam sebagai berikut :

- a. Rumah yang sudah diajukan pada Dinas Sosial sudah pernah menerima bantuan Rehabilitasi
- b. Kepemilikan tanah bukan atas nama pribadi melainkan orang lain tapi tidak disertai surat kuasa
- c. Penerima bantuan keberatan (yang dimaksud keberatan disini adalah uang bantuan Rehabilitasi harus murni untuk pembelanjaan bahan bangunan dan tidak untuk membiaya pekerja/tukang bangunan)” (Hasil Wawancara 19 Juni 2019).

#### **KESIMPULAN**

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 belum berjalan maksimal dikarenakan dalam tahun 2017 Rumah Tidak Layak Huni berjumlah 416 Rumah tetapi dalam proses pengajuan Permohonan Bantuan Rehabilitasi hanya sejumlah 101 Rumah. Dalam tahap pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2017 hanya terealisasi sejumlah 93 Rumah dengan kuota 100 Rumah. Jadi ada 7 Rumah yang tidak menerima bantuan dan menolak bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dikarenakan Kepemilikan Tanah bukan milik sendiri, Penerima sudah pernah menerima bantuan rehabilitasi dan juga penerima keberatan atas pengeluaran biaya pekerja bangunan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku:**

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Gaspersz, V. 1991. Metode Perancangan Percobaan. Bandung :CV.ARMICO.
- Hadi, Sutrisno. 1984. Bimbingan Menulis Skripsi, Thesis. Yogyakarta: GAMA
- Sugiyono. 1994. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2004. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru.
- Perundangan-undangan :**
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan